

**PETUKARAN ANTARA UANG RUPIAH DAN RIYAL  
PADA BANK SUMSEL BABEL  
CABANG SYARIAH PALEMBANG  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**VIVIN TRIANA JAYANTI**

**14170186**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivin Triana Jayanti

NIM : 14170186

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Vivin Triana Jayanti

NIM: 14170186



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Vivin Triana Jayanti  
NIM / Program Studi : 14170186 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Pertukaran Antara Uang Rupiah dan Riyal Pada  
Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang  
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, September 2018

  
**Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag**  
NIP. 19571210 1986 03 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Hal : Pengesahan Pembimbing


Judul Skripsi : Pertukaran Antara Uang Rupiah dan Riyal Pada  
Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang  
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
Ditulis Oleh : Vivin Triana Jayanti  
NIM : 14170186

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

Palembang, September 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

  
**Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag.**  
NIP: 19571210 1986 03 1 004

  
**Drs. Sunaroyo, M.H.I.**  
NIP: 19601230 1974 03 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**Formulir E.4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Vivin Triana Jayanti  
NIM / Program Studi : 14170186 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Pertukaran Antara Uang Rupiah dan Riyal Pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

**Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 07 September 2018  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag

t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Drs. Sunaryo, M.H.I

t.t

Tanggal Penguji Utama : Prof. Dr. Izomiddin, M.Ag

t.t

Tanggal Penguji Kedua : Fatroyah Asr Himsyah, M.HI

t.t

Tanggal Ketua Sidang : Dra. Atika, M.Hum

t.t

Tanggal Sekretaris Sidang : Armasito, S.Ag., M.H

t.t



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Vivin Triana Jayanti  
NIM / Program Studi : 14170186 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Pertukaran Antara Uang Rupiah dan Riyal Pada  
Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang  
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2018

Penguji Utama,

**Prof. Dr. Izomiddin, M.Ag**  
NIP. 19620620 198803 1 001

Penguji Kedua,

**Fatrovah Asr Himsyah, M.HI**  
NIDN. 2014058902

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP. 19620706 199003 1 004

## ABSTRAK

Kegiatan ekonomi menuntut untuk adanya alat bantu sebagai alat tukar dan pengukur nilai yang dapat diterima oleh semua individu atau kelompok, yaitu uang. Uang merupakan suatu kebutuhan dan menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara, sehingga pertukaran mata uang sering dilakukan. Pertukaran mata uang yang baik harus dilakukan sesuai dengan kurs (nilai tukar) yang ada agar tidak terjadi kerugian bagi masyarakat dan pengambilan keuntungan (riba) oleh para penyelenggara kegiatan penukaran mata uang (*money changer*).

Permasalahan yang diteliti adalah tentang, penetapan harga mata uang riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang, dan pertukaran antara uang rupiah dan riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Metode analisa data menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertukaran mata uang rupiah dan riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang mubah atau diperbolehkan hukumnya apabila memenuhi syarat pertukaran yaitu antara mata uang rupiah dan riyal (termasuk dalam mata uang yang tidak sejenis) harus dilakukan secara kontan serta bukan dengan cara kredit, atau melebihi jumlah satu dengan jumlah yang lain atau dengan menyamakan jumlah yang satu dengan jumlah yang lain. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadist dan al-Qur'an dan mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*).

**Kata kunci** : Pertukaran, Rupiah, Riyal

## PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Ri Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 158/1987 Dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Penulisan
ا	Alif	' (Apostrop)
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F

ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ها	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	ī

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد ين	Ditulis	<i>Muta'aaqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

## C. Ta' marbutoh

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Shalat, Zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua isi terpisah, maka ditulis h.

كرامة الا و اليا ء	Ditulis	<i>Karamah Al-Auliya</i>
--------------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutoh hidup atu dengan harokat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul Fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vocal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dhammah	Ditulis	U

#### E. Vocal Panjang

Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	A <i>Jahiliyyah</i>
Fathah + Ya' Mati يسعي	Ditulis	A <i>Yas'a</i>
Kasrah + Ya' Mati , كريم	Ditulis	I <i>Karim</i>
Dhammah + Waw Mati فروض	Ditulis	U <i>Furud</i>

#### F. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrop (')

الانتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U' Idat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartun</i>
-----------	---------	------------------------

### G. Vocal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + Waw Mati قول	Ditulis	Au <i>Qaulun</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

#### 1. Bila Diikuti Huruf Qomariyah

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-Badi'u</i>	<i>Al-Badi'u</i>
القمر	<i>Al-Qamaru</i>	<i>Al-Qamaru</i>

#### 2. Bila Diikuti Huruf Syamsiah

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al – tawwābu</i>	<i>Al – tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-Syamsu</i>	<i>Asy-Syamsu</i>

#### 3. Bila Diikuti Dengan Hamzah

	Pola Penulisan
--	----------------

وان لها هو خير الراز قين	<i>Wa innalahā Lahuwa Khair Al-Raziqin</i>
فاوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa Aufu Al-Kaila Wa Al-Mizana</i>

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian berusaha,  
Maka hendaklah kalian berusaha.  
(HR. Thabrani)*

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (QS. Al-Insyrah: 5)*

*dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan  
kesanggupannya... (QS. Al-Baqarah: 286)*

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Rasul al-amin, semoga jalan yang ku tempuh untuk berusaha meneladani Kearifanmu mampu untuk meraih syafa'atmu kelak, Isyfa' lana ya khabibana....
- Nafas semangat saya, yaitu bapak dan ibu tercinta.
- Ayuk, adik serta keluarga tercinta.
- Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 5
- Teman-teman seperjuangan angkatan 2014
- Almamaterku

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERTUKARAN ANTARA UANG RUPIAH DAN RIYAL PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG SYARIAH PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda besar pimpinan umat, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing umat manusia dari zaman penuh kebodohan hingga zaman penuh ilmu dan iman seperti sekarang ini. Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa telah banyak menerima bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Drs. M. Sirozi, MA. Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

2. Prof. Dr. H. Romli. SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum dan Syariah UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum dan Armasito, S.Ag., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Prof. Dr. H. Romli. SA, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. Sunaryo, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Jon Heri, S.HI., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak Hasrul Erwandi, Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Palembang yang telah membantu menyajikan data penelitian.
8. Kedua orang tua yang sangat saya cintai & sayangi, Bapak Suladin Nawi dan Ibu Asmawati yang telah mendoakan, mendukung, dan menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, terutama ibu menjadi penyemangat hidup.
9. Kepada Kakak Suci Citra Resmitha & Intan Dwi WidyaLoka dan Adik Muhammad Rizkie Baroqah yang sangat saya sayangi dan cintai telah menjadi inspirasi Penulis untuk bisa di banggakan dan

Keluarga Besar penulis yang selalu mendoakan agar penelitian ini terselesaikan.

10. Kepada Agus Alkahfi yang telah membantu serta memotivasi saya menulis penelitian ini hingga terselesaikan dan kepada Septiani, Vivi Andini, Vivi Sandra, selaku teman seperjuangan dari semester 1 dan saat ini.
11. Mahasiswa/i program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014.

Akhirnya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Palembang, September 2018

Penulis

Vivin Triana Jayanti

Nim: 14170186

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN DEKAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9

F. Metode Penelitian.....	12
G. Teknis Analisis Data.....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	18

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan tentang Uang.....	20
B. Sejarah dan Perkembangan Uang.....	27
C. Tinjauan tentang Kurs .....	31
D. Pertukaran dalam Hukum Islam .....	34
E. Pertukaran Mata Uang dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	40

## **BAB III TINJAUAN UMUM BANK SUMSEL BABEL CABANG SYARIAH PALEMBANG**

A. Sejarah dan Latar Belakang.....	54
B. Visi dan Misi .....	56
C. Produk dan Jasa .....	57
D. Struktur Organisasi.....	64

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penetapan Harga Mata Uang Riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang.....	68
B. Pertukaran antara Uang Rupiah dan Riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	73

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>94</b>
----------------------------------	-----------

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....11

Tabel 2.1

Struktur Organisasi Kepegawaian Kantor Bank Sumsel Babel Cabang  
Syariah Palembang .....65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Konsep Islam dalam bermasyarakat di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi, tanpa pengimbangan tersebut, maka keadilan sosial kehilangan makna, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

Konsep keadilan dalam transaksi jual beli menjadi salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Jual beli dapat terjadi dengan cara penukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 157

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo

Dalam transaksi tidak dapat lepas dengan alat tukar yang menjadi komponen utama adanya kesepakatan. Alat tukar tersebut dikenal dengan “uang” dalam berbagai pemahaman uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa<sup>2</sup>. Uang merupakan alat tukar yang digunakan oleh setiap negara tak terkecuali Indonesia yaitu Rupiah yang digunakan berdasarkan pada kesepakatan masyarakat untuk mempergunakannya. Hal itu diatur oleh pemerintah dalam undang-undang Nomor 23 tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, disebutkan bahwa sistem nilai tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang<sup>3</sup>.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya jual beli menurut Islam ada berbagai masalah atau persoalan modern yang masih banyak

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 13

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 11

harus dicarikan dasar hukumnya. Diantaranya adalah yang berkaitan dengan ekonomi yaitu masalah jual beli mata uang dimana baik mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis yang belakangan ini banyak dilakukan oleh kalangan umat Islam<sup>4</sup>.

Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal, yakni pembelian mata uang asing, pertukaran suatu mata uang dengan mata uang asing, pembelian barang dengan mata uang asing, penjualan barang dengan mata uang asing, penjualan promis (surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang) dengan mata uang asing, atau penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang asing<sup>5</sup>. Dewan Syariah Nasional memutuskan melalui fatwanya tentang tukar menukar uang yang diperbolehkan syarat:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada ketentuan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).

---

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 293

<sup>5</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 108

3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*al-taqabadh*).
4. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai<sup>6</sup>.

Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu Bursa atau Pasar yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai<sup>7</sup>.

Pada prinsip syariah, perdagangan pertukaran mata uang asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fiqh dengan istilah (*Al-sharf*) yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Sharf* merupakan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lain baik sejenis maupun tidak sejenis, seperti jual beli emas

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No:28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*)

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 213

dengan mas, perak dengan perak, atau mas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang<sup>8</sup>. *Al-Sharf* adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga *al-muthalakah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau disebut dengan penukaran uang, baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda<sup>9</sup>.

Pertukaran mata uang rupiah dan riyal, berdasarkan kekuatan pasar akan selalu berubah disetiap kali nilai-nilai salah satu dari dua komponen mata uang berubah. Jika, mata uang riyal dijadikan keuntungan pihak tersendiri, misalnya jika nilai tukar (kurs) rendah lalu disaat nilai tukar (kurs) naik, maka diambil keuntungan disaat kesempatan tersebut akan melanggar aturan yang disyariatkan oleh Islam.

Pada prinsipnya, setiap tahun banyak orang yang melaksanakan ibadah haji. Tentunya uang rupiah tidak akan berlaku di negara Arab Saudi, maka tentu akan menyetarakan uang yang ada di negara tersebut. Untuk hal itu, harus adanya pertukaran antara uang rupiah ke

---

<sup>8</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 109

<sup>9</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 240

uang riyal atau dikenal dengan *money changer*. *Money changer* tentunya akan menyesuaikan harga yang telah telah ditetapkan pada suatu bank.

Penetapan harga kurs pada Bank Sumsel menjadi peran penting dalam melakukan pertukaran mata uang rupiah ke riyal. Maka dari itu pihak Bank tersebut perlu adanya penetapan untuk menentukan harga kurs yang berlaku pada saat itu. Penetapan inilah kita bisa mengetahui harga jual maupun harga beli uang Riyal. Jika telah ditetapkan harga kurs Riyal di Bank Sumsel Babel, maka pihak *money changer* bisa melakukan pertukaran uang rupiah ke riyal dengan cara pihak penukar datang langsung ke bank dengan membawa uang yang akan ditukarkan kemudian uang tersebut ditukarkan berdasarkan kebijakan perusahaan dan kesepakatan nilai tukar yang berlaku pada saat itu.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis beranggapan bahwa penetapan harga mata uang rupiah ke uang riyal pada Bank Sumsel perlu dikaji dalam persepektif hukum ekonomi syariah. Untuk itu kiranya penulis tertarik untuk menyusun tugas penelitian ini dengan judul **“PERTUKARAN ANTARA UANG RUPIAH DAN RIYAL PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG SYARIAH**

## **PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga mata uang riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang?
2. Bagaimana pertukaran antara uang rupiah dan riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penetapan harga mata uang riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang.
2. Pertukaran antara uang rupiah dan riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, sebagai informasi dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah dalam penetapan harga mata uang riyal dan pertukaran antara uang rupiah dan riyal ditinjau dalam perekonomian Islam, khususnya nasabah Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai acuan bagi peneliti, yang akan datang khususnya masyarakat yang melakukan pertukaran antara uang rupiah dan riyal yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.

3. Untuk memenuhi salah satu syarat bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk mencapai gelar (S1) yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari penelitian dengan obyek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Penulis telah melakukan kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, penelitian Mulazamatul Fitria (2009) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (Al-Sharf): Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta*<sup>10</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteksnya dengan praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta, pertukaran uang disini masih ada unsur merugikan salah satu pihak, meskipun demikian unsur merugikan tidak terlalu besar, bahkan keduanya diuntungkan.

Kedua, Anniqa Raziqa (2013) telah meneliti tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaran Mata Uang Asing di PT Valasindo Surabaya*<sup>11</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penukaran mata uang asing di PT Valasindo adalah ketika ada beberapa golongan

---

<sup>10</sup> Mulazamatul Fitria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (Al-Sharf): Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, 2009)

<sup>11</sup> Anniqa Raziqa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Asing di PT Valasindo Surabaya*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013)

yang ingin menukarkan atau bertransaksi maka bisa dengan datang langsung ke PT Valasindo baik dengan cara menukarkan mata uang asing secara individu, transfer, atau dari perusahaan. Sedangkan transaksinya harus tunai, maksudnya uang rupiah tersebut ditukarkan dulu dengan uang mata asing kemudian diterima uang tersebut oleh pihak yang menukarkan. Selain serah terima juga tunai serta dalam menukarkan tidak ada syarat hanya dalam uang yang ditukarkan kebijakan nilai nominalnya yang menentukan adalah PT Valasindo sendiri.

Ketiga, Fazillah Utami (2015) telah meneliti tentang *Pertukaran Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam*<sup>12</sup>. Hasil penelitian menunjukkan pertukaran mata uang dibolehkan dalam hukum Islam, harus dilakukan secara tunai dengan prinsip ridho antara penjual dan pembeli serta dengan syarat untuk mata uang yang sejenis berat timbangan atau nilai uang harus sama, sedangkan untuk mata uang yang tidak sejenis boleh suka sama suka tetapi harus secara kontan, serah terima dalam satu majelis, ada nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi berlangsung, serta tidak untuk spekulasi.

---

<sup>12</sup> Fazillah Utami, *Pertukaran Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Magelang: Universitas Muhamadiyah Magelang, 2015)

**TABEL 1.1**  
**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mulazamatul Fitria, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (Al-Sharf): Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta.</i>	Praktek Pertukaran menggunakan mata uang.	Pada kajian kajian Mulazamatul, hanya meneliti tentang pertukaran antara mata uang rupiah dan rupiah.
2	Anniqa Raziqa, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Asing di PT Valasindo Surabaya.</i>	Praktek Pertukaran menggunakan mata uang.	Pada kajian Anniqa, penelitiannya bukan di Bank, dan tidak mengikuti kurs Bank Indonesia.
3	Fazillah Utami, <i>Pertukaran Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam</i>	Praktek Pertukaran menggunakan mata uang.	Pada Kajian Fazillah, tidak mendeskripsikan tempat objek yang akan diteliti, tetapi hanya bersifat normatif.

*Sumber:* Olah Data literatur. 2018

Berdasarkan data tersebut, ditegaskan bahwa yang menjadi pembedaan dengan penelitian saya yaitu pada penelitian saya membahas pertukaran mata uang rupiah dan riyal yang bergantung

pada penetapan kurs yang ada di Bank Sumsel Babel dan tidak mengikuti kurs yang ada di Bank Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang dengan objek penelitian yaitu pertukaran antara uang rupiah dan riyal di bank tersebut, dikarenakan Bank Sumsel merupakan Bank Daerah Sumatera Selatan khususnya Bank Sumsel yang berbasis Syariah, penetapan kurs yang berbeda dengan Bank lain, dan strategi yang digunakan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah berbeda dengan Bank yang lainnya yang menjadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Bank tersebut.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lokasi guna memperoleh data yang valid dan

relevan dari gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat<sup>13</sup>.

Penelitian ini dilakukan di Bank Sumsel Cabang Syariah Palembang untuk memperoleh data tentang penetapan harga mata uang riyal, pertukaran mata uang rupiah ke riyal; besarnya harga yang diperjual-belikan uang riyal, akad yang digunakan, sistem yang digunakan dalam pertukaran mata uang rupiah ke riyal.

### 3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang bagian pertukaran mata uang rupiah ke riyal, yang berjumlah dua orang yaitu Bapak Hasrul Erwandi dan Bapak Muhammad Ikhsan Sazali. Oleh karena populasi penelitian relatif kecil, maka tidak akan dilakukan sampling, tapi menggunakan metode survei.

---

<sup>13</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 334

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu penetapan harga mata uang riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang dan pertukaran antara uang rupiah dan riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah data pokok utama atau data yang diambil dari subyek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara langsung<sup>14</sup>. Sumber data dapat diambil melalui Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang.
- b. Data Sekunder adalah beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku-buku<sup>15</sup>, yang membahas pertukaran mata uang asing, internet, jurnal, karya ilmiah dan berupa karya tulis

---

<sup>14</sup>Andi Supangat, *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametric*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm.2

<sup>15</sup>Andi Supangat, *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametric*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm.2

lainnya. Untuk mengetahui Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pertukaran antara uang rupiah dan riyal di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara<sup>16</sup>.

Jenis wawancara yang akan penulis gunakan yaitu wawancara terencana-terstruktur yaitu wawancara dengan karyawan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang, manajer, karyawan yang mempertukarkan uang rupiah ke riyal di Bank tersebut.

---

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm.133

b. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.<sup>17</sup> Data yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian yang direncanakan dan dicatat secara sistematis.

Observasi yang akan penulis amati yaitu transaksi pertukaran mata uang rupiah dan riyal antara karyawan Bank dengan nasabah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang.

c. Dokumentasi

Dalam dokumentasi penulis mengumpulkan, membaca serta mempelajari berbagai macam bentuk yang ada di lapangan serta data-data lain di perpustakaan yang dapat dijadikan penguat referensi data.

Alat ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan sejarah perkembangan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang, serta beberapa buku yang otoritatif yang berhubungan dengan pertukaran mata

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm.137

uang asing baik tentang uang maupun tentang pertukaran mata uang ditinjau dalam hukum islam.

## **G. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan, lalu diolah dan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas-jelasnya<sup>18</sup>. Setelah data terkumpul berkaitan dengan praktek pertukaran mata uang asing, dengan demikian akan digambarkan secara jelas tentang Penetapan Harga Mata Uang Riyal Pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang dan Pertukaran Mata Uang Asing Pada Bank Cabang Syariah Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Setelah semua data terkumpul penulis berusaha menarik simpulan secara deduktif dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus, agar penyajian skripsi ini dapat dengan mudah dimengerti.

---

<sup>18</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 391

## H. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka disajikan dalam karya tulis terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

**Bab pertama**, pendahuluan, yakni sebagai gambaran awal tentang permasalahan-permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, tehnik analisis data dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, yaitu memuat tentang tinjauan pustaka tentang Tinjauan Tentang Uang; Pengertian Uang, Jenis Uang, Sejarah Dan Perkembangan Uang, Tinjauan Tentang Kurs, Pertukaran Dalam Hukum Islam, Pertukaran Mata Uang Dalam Hukum Ekonomi Syariah; Pengertian Al-Sharf, Dasar Hukum Al-Sharf, Syarat-Syarat Al-Sharf, Pertukaran Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

**Bab ketiga**, Dalam bab ini, penulis menguraikan gambaran umum dari Bank Sumsel Babel, yang meliputi: sejarah dan latar

belakang Bank Sumsel Babel Palembang, visi dan misi Bank Sumsel Babel Palembang, produk Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang, struktur organisasi Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang.

**Bab keempat**, dalam bab ini, penulis menguraikan tentang Pertukaran Antara Uang Rupiah Dan Riyal di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang dan Pertukaran Antara Uang Rupiah Dan Riyal di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

**Bab kelima**, dalam bab ini terdiri dari penutup, berisi tentang kesimpulan yang memaparkan isi dari bab awal hingga bab akhir dan berisi saran-saran yang yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan penelitian ini. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN TENTANG UANG**

##### **1. Pengertian Uang**

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Menurut ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia, dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya dan untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

Keberadaan uang merupakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter, karena barter dapat dikatakan tidak efisien dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern. Hal ini karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan

uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran<sup>19</sup>.

Islam mendefinisikan uang dengan kata *nuqud*. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi SAW, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Orang Arab menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* perak, kata *'Aim* untuk menunjuk kata *dinar* emas. Kata *fulus* (uang lembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah<sup>20</sup>. Kata *dinar*, *dirham*, dan *wariq* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 75 yang berbunyi :

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

---

<sup>19</sup> Moh Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 58

<sup>20</sup> Moh Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm. 58

قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ  
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: “di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: “tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi”<sup>21</sup> mereka berkata Dusta terhadap Allah, Padahal mereka mengetahui<sup>22</sup>”.

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, “janganlah kalian jual satu *dinar* dengan dua *dinar*, dan satu *dirham* dengan dua *dirham*”. Juga Nabi bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-Khudry, “janganlah kalian jual emas dengan emas, perak dengan perak kecuali sama nilai, ukuran dan timbangan”.

Secara etimologi, definisi uang (*nuqud*) ada beberapa makna :

- a. *Al-naqdu* : yang baik dari *dirham*, dikatakan *dirhamun nadu*, yang berarti baik

---

<sup>21</sup> Yang mereka maksud dengan orang-orang Ummi dalam ayat ini adalah orang Arab

<sup>22</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2003)

- b. *Al-naqdu* : meraih *dirham*, dikatakan *naqada ad-darahima yanquduha naqdan* yang berarti meraihnya (menggega, menerima).
- c. *Al-naqdu* : membedakan *dirham* dan mengeluarkan yang palsu.
- d. *Al-naqdu* : tunai, lawan tunda yang berarti memberikan bayaran segera<sup>23</sup>.

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja<sup>24</sup>.

Untuk memenuhi kebutuhan akan uang pemerintah negara yang bersangkutan melalui Bank Sentral berhak menciptakan uang terutama uang kartal. Begitu pula dengan jumlah uang beredar

---

<sup>23</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT. Graja Grafindo Persabda, 2006), hlm. 1

<sup>24</sup> Amrillah Azrin, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Palembang: Putra Penuntun, 2012), hlm. 8

perlu dijaga agar uang tetap stabil. Kebutuhan akan uang giral biasanya dicetak oleh bank-bank umum, dimana jumlahnya jauh melebihi jumlah uang kartal yang beredar. Dalam berkaitan dengan uang maka peranan lembaga keuangan terutama Bank sangat besar, hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan sebagai perantara keuangan di masyarakat<sup>25</sup>.

## **2. Jenis Uang**

a. Jenis uang berdasarkan bahannya terdiri dari dua macam, yaitu:

1) Uang logam (*metallic money*)

Uang logam adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam. Biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki tiga macam nilai, yaitu:

a) Nilai intrinsik yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang.

---

<sup>25</sup> Amrillah Azrin, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 9

- b) Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya seratus rupiah (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah (Rp. 500,00).
- c) Nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso.

Uang emas dan uang perak dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya, yaitu kadar dan berat logam yang terkandung di dalamnya. Semakin besar kandungan emas atau perak di dalamnya, semakin tinggi nilainya. Namun saat ini, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum atau tertulis di mata uang tersebut.

## 2) Uang Kertas

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang

sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas). Pecahan uang di Indonesia adalah dimulai dari Rp 1.000,00, Rp 5.000,00, Rp 10.000,00, Rp 20.000,00, Rp 50.000,00, dan Rp 100.000,00<sup>26</sup>.

b. Jenis uang berdasarkan nilainya adalah sebagai berikut :

1) *Full Bodied Money* atau Uang Penuh

Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya.

2) *Representatif Full Bodied Money* atau Uang Tidak Bernilai Penuh

Uang tidak bernilai penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominal-nya. Sebagai contoh

---

<sup>26</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 18-19

uang yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut *uang bertanda atau token money*. Kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di dalamnya<sup>27</sup>.

## **B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN UANG**

Pada awalnya, manusia belum mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak dapat dipenuhi atau dihasilkan sendiri yaitu dengan sistem barter. Hanya saja cara ini walaupun awalnya sangat mudah dan sederhana, kemudian perkembangan manusia membuat sistem ini menjadi sulit dan muncul kekurangan-kekurangannya. Hal ini menyebabkan orang tidak bebas memperjual-belikan barang-barang yang mereka perlukan<sup>28</sup>.

Oleh karena itu, pada perkembangan berikutnya ternyata elah menuntut adanya alat atau media tukar yang mampu menjadi jembatan bagi perdagangan atau kegiatan ekonomi dan merupakan pula alat pengukur nilai yang dapat diterima oleh semua individu atau kelompok yang terlibat. Pengetahuan yang cermat mengenai kapan mata uang

---

<sup>27</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 19

<sup>28</sup> Bambang Suroto, *Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Surakarta: Selemba Emban Patria, 2004), hlm. 113

dipakai, dimungkinkan setelah dikemukakannya mata uang kuno seperti (emas) *Byzantium* (Romawi), *dirham* (perak) Persia, serta *dinar* (emas) dan *dirham* (perak) Islam<sup>29</sup>.

Uang telah disepakati masyarakat sebagai harga bagi barang dan jasa. Uang tersebut bisa berupa logam maupun non-logam, karena yang penting adalah uang itu harus mampu menstandarisasi seluruh barang dan jasa. Pada awalnya, transaksi keuangan berjalan menurut asas logam tertentu yang merupakan potongan logam berharga yang dicetak dan dikeluarkan oleh penguasa. Yang digunakan dalam seluruh pertukaran (transaksi). Logam berharga yang terkenal sebagai uang tersebut adalah emas dan perak. Sampai akhir abad ke 19 sebagai nisbat terkecil adalah perak. Ketika sifat uang perak lenyap, tinggallah emas yang digunakan dalam sistem keuangan. Mengingat emas memiliki kelebihan-kelebihan, antara lain :

1. Bersifat universal, karena setiap negara pasti memiliki cadangan emas.
2. Tidak mudah rusak.
3. Bersifat relatif tetap pada kekuatan nilai tukar.

---

<sup>29</sup> Bambang Suroto, *Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, hlm. 73

4. Logam yang relatif jarang ini mendorong peningkatan kekuatan nilai tukarnya<sup>30</sup>.

Perekonomian terbuka, penggunaan uang dalam memperlancar transaksi ekonomi tidak terbatas hanya dilakukan antar penduduk tetapi juga dilakukan antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dengan menggunakan mata uang yang disepakati. Permasalahan muncul ketika mata uang tiap negara berbeda dan nilai mata uang tiap negara juga berbeda. Oleh karena itu, dalam transaksi pembayarannya melibatkan mata uang asing atau valas. Yang melibatkan juga pasar valas dan adanya kurs valas<sup>31</sup>. Definisi ketiganya secara sederhana adalah:

- a. Valuta asing atau valas, dalam referensi keuangan internasional di sebut juga *foreign exchange (forex)* atau *foreign currency* yaitu mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan dalam transaksi ekonomi internasional berdasarkan kurs resmi yang ditetapkan oleh bank.
- b. Kurs valas, secara sederhana kurs mata uang dapat diartikan sebagai perbandingan nilai antar mata uang. Jadi kurs

---

<sup>30</sup> Bambang Suroto, *Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, hlm. 74

<sup>31</sup> Pusat Pengkajian dan Perkembangan Islam (P3SI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Persada, 2008), hlm. 458

menunjukkan harga suatu mata uang jika ditukarkan dengan mata uang lainnya<sup>32</sup>.

Di era globalisasi di bidang keuangan, uang telah mengalami pergeseran fungsi. Hal ini terjadi karena pilihan sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi ini dapat dibagi menjadi sistem ekonomi berbasis *riil* dan sistem ekonomi berbasis non *riil*<sup>33</sup>, yang dimaksudkan di sini adalah:

- a. Ekonomi berbasis non *riil*, di dalam sistem ekonomi ini terdapat aspek penerbitan dan jual beli surat-surat berharga yang beraneka ragam. Misalnya dalam hal ini bisa dikatakan sebagai perdagangan uang yang berlangsung di pasar uang (*money market*), dengan bermain fluktuasi kurs suatu mata uang. Para spekulen dapat meraup keuntungan miliaran dollar dalam waktu sekejap. Akan tetapi dalam sekejap pula mereka dapat mengalami kerugian miliaran dollar. Uang kini sudah tidak lagi hanya merupakan alat tukar, tetapi telah menjadi komoditi yang diperjual belikan seperti halnya barang dagangan sekaligus menjadi barang yang

---

<sup>32</sup> Pusat Pengkajian dan Perkembangan Islam (P3SI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, hlm. 459

<sup>33</sup> Pusat Pengkajian dan Perkembangan Islam (P3SI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, hlm. 550

- dispekulasikan. Saat ini, perdagangan di sektor non-*riil* ini telah sedemikian jauhnya, sehingga nilai transaksinya berlipat ganda melebihi nilai sektor *riil*. Hampir semua negara di dunia ini terjangkit bisnis yang spekulatif ini, yang dalam hal ini perdagangan uang di pasar uang. Sektor non *riil* ini bergerak sangat cepat.
- b. Ekonomi berbasis *riil*, yang di dalamnya terdapat aspek produksi serta pemasaran barang dan jasa secara *riil*. Ekonomi berbasis *riil* inilah yang digunakan dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai suatu yang menguntungkan kedua belah pihak, memperoleh manfaat yang *riil* dengan memberikan kompensasi yang juga bersifat riil. Transaksinya juga bersifat jelas, transparan, dan bersemangat. Jadi di sektor ini ada uang, ada barang maupun jasanya<sup>34</sup>.

### **C. TINJAUAN TENTANG KURS**

Pengertian kurs secara bahasa adalah nilai tukar antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Kurs memainkan peranan penting

---

<sup>34</sup> Pusat Pengkajian dan Perkembangan Islam (P3SI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, hlm. 550

dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama. Bila semua kondisi lainnya tetap, depresiasi mata uang dari suatu negara terhadap segenap mata uang lainnya (kenaikan harga valuta asing bagi negara yang bersangkutan) menyebabkan ekspornya lebih murah dan impornya lebih mahal. Sedangkan apresiasi (penurunan harga valuta asing di negara yang bersangkutan) membuat ekspornya lebih mahal dan impornya lebih murah<sup>35</sup>.

Untuk menentukan kurs memiliki beberapa jenis kurs, yaitu:

1. Kurs Tutup/Kurs Reval/*Closing Rate*
2. Kurs Pajak
3. Kurs Transaksi
  - a. Kurs TT (*Tele Transmit*)
  - b. Kurs *Bank Notes*
4. Kurs Silang / *Crossing Rate*
5. Kurs Kontrak<sup>36</sup>

Penjelasan dari jenis-jenis kurs diatas, terdapat 3 prinsip dalam kurs, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Hasrul Erwandi, *Selintas Mengenal Bank Notes*, (Palembang: Bank Sumsel Babel Syariah, 2016), hlm. 31

<sup>36</sup> Hasrul Erwandi, *Selintas Mengenal Bank Notes*, hlm. 32

1. Pengertian kurs jual dan beli harus dilihat dari sisi atau pihak Bank.
2. Kurs jual harus lebih tinggi dari kurs beli atau sebaliknya kurs beli harus lebih rendah dari kurs jual.
3. Kurs jual/beli suatu mata uang (valas) adalah sama dengan kurs beli/jual mata uang lawannya<sup>37</sup>.

Adapun sistem dalam penetapan kurs, yaitu:

1. *Fixed Exchange Rate System* (Kurs Tetap atau stabil)

Sistem ini mulai diterapkan usai perang dunia ke-2 setelah konferensi internasional mengenai sistem nilai tukar diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire Amerika Serikat, tahun 1944.

2. *Floating Exchange Rate System* (Kurs Mengambang atau Berubah)

Dalam konsep ini nilai tukar dimungkinkan bergerak bebas dan nilainya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. *Floating Exchange Rate System* dapat dilakukan tanpa intervensi bank sentral karena fluktuasi nilai

---

<sup>37</sup> Hasrul Erwandi, *Selintas Mengenal Bank Notes*, hlm. 34

tukar tidak akan memengaruhi cadangan devisa negara. Begitu ada perubahan penawaran atau permintaan, langsung berdampak terhadap naik-turunnya nilai tukar valuta dan model ini disebut dengan *Free Floating Exchange Rate System*. Selain itu, dikenal pula *Managed (Dirty)* yaitu *Free Floating Exchange Rate System* dalam praktiknya diintervensi bank sentral guna mempengaruhi pergerakan kurs valas yang dinilai tidak menguntungkan perekonomian negara meski berdampak terhadap cadangan devisa.

3. *Pegged Exchange Rate System* (Sistem Kurs Terikat)

Sistem nilai tukar ini diimplementasikan dengan cara menghubungkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu<sup>38</sup>.

#### **D. PERTUKARAN DALAM HUKUM ISLAM**

Pertukaran merupakan suatu jenis akad dalam perjanjian syariah, yang kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya.

---

<sup>38</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Karena itu, objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah* (*by their nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti, yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah-mengupah, sewa-menyewa dan lain-lain.

Akad-akad diatas, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya. Jadi, masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungans resiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset di A dengan aset si B, yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A<sup>39</sup>.

Di sini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual-beli (*al-bai*). Akad pertukaran ini terbagi menjadi dua pilar, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Objek Pertukaran

Fiqh membedakan dua jenis objek pertukaran, yaitu:

---

<sup>39</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 14

- a. *Ayn (real asset)* berupa barang dan jasa.
- b. *Dyn (financial asset)* berupa uang dan surat berharga<sup>40</sup>.

## 2. Waktu Pertukaran

Fiqh membedakan dua waktu pertukaran, yaitu:

- a. *Naqdan (immediate delivery)* yang berarti penyerah saat itu juga.
- b. *Ghairu naqdan (deferren delivery)* yang berarti penyerahan kemudian<sup>41</sup>.

Penjelasan dari segi objek pertukaran di atas, dapat diidentifikasi menjadi tiga jenis pertukaran, antara lain:

- a. Pertukaran *real assest ('ayn)* dengan *real asset ('ayn)*.

### 1) Lain Jenis

Pertukaran *'ayn* dengan *'ayn*, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan jumlah beras) maka tidak ada masalah (dibolehkan).

### 2) Sejenis

Bila jenisnya sama, *fiqh* membedakan antara real asset yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan real

---

<sup>40</sup> Rusli, Karim. R, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 112

<sup>41</sup> Rusli, Karim. R, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, hlm. 112

asset yang secara kasat mata tidak dibedakan mutunya. Pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Satu-satunya kondisi yang memperbolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah:

- a) *Sawa-an bi Sawa-in* (sama jumlahnya).
  - b) *Mitslan bi Mitslin* (sama mutunya); dan
  - c) *Yadan bi Yadin* (sama waktu penyerahannya).
- b. Pertukaran *real asset* (*'ayn*) dengan *financial asset* (*dayn*)

Pertukaran *'ayn* dengan *dayn*, maka yang dibedakan adalah jenis *'ayn*-nya. Bila *'ayn*-nya adalah barang, maka pertukaran *'ayn* dengan *dayn* disebut jual beli (*al-bai'*). Apabila *'ayn*-nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah (*al-ijarah*). Islam membolehkan jual beli dilakukan secara tunai (*now for now*), *bai' muajjal* dapat dibayar secara penuh (*muajjal*) atau secara cicilan (*taqsith*). Jual beli tangguh bisa dibedakan lagi menjadi: pertama, pembayaran lunas sekaligus di

muka (*bai' salam*); kedua, pembayaran dilakukan secara cicilan dengan syarat harus lunas sebelum barang diserahkan (*bai istishna'*)<sup>42</sup>.

Jual beli dapat dilakukan secara lazim tanpa si penjual menyebutkan keuntungannya. Akan tetapi dalam hal khusus, misalnya jual beli dengan anak kecil atau dengan orang yang akalnya kurang, jual beli dilakukan secara *murabahah* (dari akar kata *ribhu* yang berarti untung), yaitu si penjual menyebutkan keuntungannya. Pada praktik perbankan syariah, akad *murabahah* lazim digunakan meskipun transaksinya tidak dilakukan dengan anak kecil atau orang yang akalnya kurang, karena teknik perhitungan keuntungan yang dilakukan bank terlalu rumit untuk dipahami oleh masyarakat awam. Misalnya, bank menggunakan teknik perhitungan *sliding*, *efektif*, *flat*, dan *progresif* yang jangankan masyarakat awam, staf bank yang bersangkutan pun tidak semuanya paham<sup>43</sup>.

- c. Pertukaran *financial asset (dayn)* dengan *financial asset (dayn)*

---

<sup>42</sup> Rusli, Karim. R, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, hlm. 127

<sup>43</sup> Rusli, Karim. R, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, hlm 128

Pertukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang (untuk selanjutnya disebut surat berharga). Pada zaman ini, uang tidak lagi terbuat dari emas atau perak, sehingga uang saat ini adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam.

Perbedaan uang dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Namun, akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.

Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dengan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: *sawa-in (same quantity)*, dan *yadan bi yadin (same time of delivery)*. Pertukaran uang yang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat *yadin bi yadin (same time of delivery)*. Pertukaran yang tidak sejenis disebut *sharf (money changer)*<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Islam Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 104

## **E. PERTUKARAN MATA UANG DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Pertukaran mata uang yang sering disebut sebagai valas atau valuta asing dalam Bahasa Inggris dikenal *money changer*, juga diatur dalam hukum ekonomi syariah yaitu *Al-Sharf*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai *Al-Sharf*.

### **1. Pengertian *Al-Sharf***

*Al-Sharf* secara bahasa berarti *Al-Ziyadah* (tambahan) dan *Al'adl* (seimbang). *Al-sharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan<sup>45</sup>. Sedangkan, arti *Sharf* secara harfiah adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual-beli. *Sharf* adalah perjanjian jual-beli suatu valuta (mata uang) dengan valuta (mata uang) lainnya.

Ulama fikih mendefinisikan *sharf* sebagai memperjualbelikan mata uang dengan mata uang yang sejenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis. Dalam literatur dikih klasik, pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli *dinar* dengan *dinar*, *dirham*

---

<sup>45</sup> Guhfron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 149

dengan *dirham*, atau *dinar* dengan *dirham*. Satu *dinar*, menurut Syauqi Isma'il Syahatah (ahli fikih dari Mesir), bernilai 4,51 gram emas. Menurut jumbuh ulama, 1 *dinar* yaitu 12 *dirham* dan menurut ulama mazhab Hanafi yaitu 10 *dirham*. Perbedaan harga *dinar* tersebut terjadi karena fluktuasi mata uang di zaman mereka masing-masing. Pada masa kini, bentuk jual-beli mata uang banyak dilakukan oleh bank-bank devisa atau para *money changer*, misalnya jual-beli rupiah dengan dollar Amerika Serikat atau dengan mata uang asing lainnya.

Ketentuan syariah mensyaratkan bahwa apabila sejumlah uang di pertukarkan dengan mata uang yang sama, pertukaran tersebut harus dilakukan *at par value* (pada harga nominalnya). Uang tidak boleh dijual atau dibeli dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari *par-value*-nya dalam hal jual-beli dilakukan dalam mata uang yang sama<sup>46</sup>.

Transaksi jual –beli mata uang, dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun dengan mata uang yang tidak sejenis (misalnya rupiah

---

<sup>46</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 279

dengan dollar atau sebaliknya). Jika mata uang yang dipertukarkan adalah sama, maka jumlahnya harus sama walaupun bentuk mata uang yang dipertukarkan tidak sama, yaitu bahwa salah satu pihak memberikan mata uang dalam bentuk uang kertas, sedangkan pihak lainnya memberikan dalam bentuk uang logam dari negara yang sama, misalnya lima *pound* uang kertas dengan lima *pound* uang. Pertukaran (*exchanger*) harus dilakukan secara simultan tanpa boleh ada pencantuman klausul penangguhan (*deferment clause*) mengenai pengiriman salah satu atau keduanya *counter value* tersebut<sup>47</sup>.

Bank-bank Islam dibolehkan untuk melakukan pengiriman valuta asing dan jual-beli valuta asing berdasarkan transaksi *spot* (*on a spot basis*). Namun perbedaan zona waktu antara pasar valuta asing harus memungkinkan waktu dua hari penundaan untuk kliring atas transaksi-transaksi tersebut. Tetapi nilai tukar yang diberlakukan adalah nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi tersebut terjadi<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, hlm. 279-280

<sup>48</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, hlm. 280

## 2. Dasar Hukum *Al-Sharf*

Dasar hukum *Al-Sharf* terdapat dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi:

يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ  
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih<sup>49</sup>.”

Dasar hukum *Al-Sharf* juga terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ

---

<sup>49</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2003)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya<sup>50</sup>.”

Ulama fikih menyatakan bahwa dasar dibolehkannya penjualan mata uang ini adalah sabda Rasulullah SAW:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ  
 وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَلِلْمَلْحِ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَرْبَى  
 الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar

<sup>50</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2003)

secara kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa<sup>51</sup>.” (HR. Muslim no. 1584)

Hadis tersebut menekankan bahwa syarat pertukaran mata uang yang jenisnya sama harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitasnya sama serta secara tunai, yaitu pembayarannya harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang. Hadis kedua juga demikian, bahkan di dalamnya terdapat keterangan tambahan, yaitu bahwa pertukaran mata uang bukan saja harus dilakukan secara tunai tetapi juga barangnya harus sudah tersedia di tempat.<sup>52</sup>

### **3. Syarat-Syarat *Al-Sharf***

Menurut ulama fikih, persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual-beli mata uang adalah sebagai berikut:

#### **a. Uang yang Diperjualbelikan**

- 1) Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual-beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu

---

<sup>51</sup> H. R. Muslim No. 1584, Kitab I-Ahkam, dan Baihaqi

<sup>52</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, hlm. 282-283

berbeda. Misalnya, antara mata uang rupiah lembaran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditukarkan dengan uang rupiah lembaran Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Satu lembar mata uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hanya boleh ditukar tidak lebih dan tidak kurang dengan 10 lembar mata uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Dapat pula dilakukan uang kertas ditukar dengan uang logam atau sebaliknya namun nilainya harus sama.

- 2) Dalam *sharf*, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adalah hak *khيار syarat* bagi pembeli. *Khيار syarat* adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual-beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual-beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual-beli itu, dimana syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut. Alasannya tidak diperbolehkannya *khيار syarat* itu adalah selain untuk menghindari riba, juga karena hak *khيار* membuat hukum akad jual-beli menjadi belum tuntas, sedangkan salah satu syarat jual-beli *sharf* adalah penguasaan valuta yang

dipertukarkan, yaitu sesuai dengan nilai tukar dari kedua mata uang tersebut oleh masing-masing pihak. Dalam hal pada akad *sharf* diperjanjikan suatu *khlar syarat*, maka syarat tersebut tidak sah.

b. Penguasaan Uang yang Diperjualbelikan

Ada empat hal tentang uang yang diperjualbelikan, yaitu:

- 1) Mata uang yang diperjualbelikan harus telah dikuasai, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan.
- 2) Penguasaan itu dapat berbentuk penguasaan secara fisik (faktual atau material) atau *physical possession* maupun secara konstruktif (yuridis atau hukum) atau *constructive possession*.
- 3) Apabila keduanya berpisah badan sebelum masing-masing menguasai uang yang diperjual-belikan, maka akadnya batal karena syarat penguasaan (*possession*) terhadap objek transaksi *sharf* itu tidak terpenuhi.
- 4) Berpisahnya badan dalam hal ini harus benar-benar berpisah sebagaimana layaknya perpisahan antara seorang

yang pergi dan yang tinggal. Apabila perpisahan itu dilakukan dengan pulang bersama, menurut ahli fikih, perpisahan belum dianggap sempurna karena masih memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh *syara'* (hukum ekonomi syariah).

c. *Ibra* (Pengguguran Hak) atau Hibah

Apabila seseorang menjual dollarnya dengan rupiah, kemudian setelah pembeli menerima dollarnya, penjual menyatakan *ibra* atau menghibahkan haknya (rupiah dari pembeli), maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, yaitu:

- 1) Apabila pembeli menerima *ibra* atau hibah tersebut, maka gugurlah kewajibannya untuk menyerahkan rupiah sebagai alat untuk membeli dollar tersebut dan akad *sharf* pun menjadi batal. Alasannya karena salah satu objek *sharf* tidak dapat dikuasai, maka berarti syarat akad *sharf* tidak terpenuhi.
- 2) Apabila pembeli tidak mau menerima *ibra* atau hibah tersebut, maka *ibra* atau hibahnya tidak sah. Sedangkan

hukum *sharf*-nya tetap berlaku. Artinya, pihak pembeli wajib menyerahkan uang rupiahnya untuk membayar dollar tersebut. Namun bila penjual enggan untuk menerima haknya tersebut, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ia harus dipaksa menerimanya.

d. Pemberian yang Melebihi Kewajiban

Apabila salah satu pihak memberikan sesuatu yang melebihi kewajiban-kewajiban dalam pertukaran objek *sharf*, menurut ulama fikih hal itu tidak boleh karena hal yang demikian itu merupakan riba.

e. Pengalihan Utang

Apabila terjadi pengalihan utang kepada orang lain (*hawalah*), misalnya salah satu pihak menunjuk orang lain untuk menerima dan menguasai objek *sharf* secara langsung di majelis akad, menurut ulama fikih hukumnya boleh, karena penguasaan terhadap objek *sharf* tersebut memenuhi syarat yang sempurna.

f. *Al-Muqasah* (Perjumpaan Utang)

*Al-muqasah* adalah terjadinya saling pengguguran hak atau utang<sup>53</sup>.

**4. Pertukaran Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)**

Kegiatan manusia dalam usaha pemenuhan berbagai keperluan atau kebutuhan, seringkali diperlukan jual beli mata uang (*Al-Sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun berlainan jenis. Pada kegiatan '*urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antar satu bentuk dengan bentuk lainnya. Kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. DSN (Dewan Syariah Nasional) memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Al-Sharf* untuk dijadikan pedoman yaitu Fatwa DSN 28/DSN-MUI/III/2002.

a. Ketentuan Umum

Transaksi jual-beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, hlm. 286-288

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

b. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- 1) Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- 2) Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang,

antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*)

- 3) Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).
- 4) Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga

dan jangka waktu atas tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur *masyir* (spekulasi)<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, hlm. 290

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM BANK SUMSEL BABEL CABANG SYARIAH PALEMBANG**

### **A. SEJARAH DAN LATAR BELAKANG**

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung didirikan pada tanggal 6 November 1957 dengan nama PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan yang didirikan berdasarkan:

1. Keputusan Panglima Ketua Penguasa Perang Daerah Sriwijaya Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 132/SPP/58 tanggal 10 April 1958 dengan berlaku surut, mulai tanggal 6 November 1957.
2. Akta Notaris Tan Thang Khe Nomor 54 tanggal 29 September 1958 dengan izin Menteri Kehakiman No. J.A.5/44/16 tanggal 11 Mei 1959.
3. Izin Usaha Bank dari Menteri Keuangan Nomor 47692/UM II tanggal 18 April 1959.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah, maka terhitung sejak tahun 1962, secara resmi seluruh kegiatan PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan menjadi milik Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan dengan status badan hukum perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11/DPRDGR Tingkat I Sumatera Selatan, Dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Central / Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/Kep/MUBS/G/63 Tanggal 27 Februari 1963.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000, Bank Sumsel mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Persero Terbatas dengan Akta Pendirian No. 20 tanggal 25 November 2000 dan persetujuan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 3/2/KEP.DpG/2001 tanggal 24 September 2001

Perubahan badan hukum tersebut terhitung tanggal 1 Oktober 2001, dengan berbagai perubahan yang mendasar dan menyeluruh

tersebut agar Bank Sumsel lebih profesional dan mampu bersaing pada era otonomi daerah.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 tanggal 03 November 2009 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56914.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009, maka Bank Sumsel berubah nama menjadi Bank Sumsel Babel<sup>55</sup>.

## **B. VISI MISI**

Visi dan misi Bank Sumsel Babel dikaji secara berkala untuk memastikan relevansinya terhadap kondisi perusahaan, perkembangan bisnis dan aspirasi pemegang saham (*shareholders*). Penyusunan atau pembaharuan visi dan misi melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, Manajemen satu level di bawah Direksi serta pihak terkait lainnya.

---

<sup>55</sup> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang, Jl. Letkol Iskandar No.537-538 Palembang.

## 1. Visi

“Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan Kinerja Unggul”

## 2. Misi

- a. Membantu mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
- b. Menumbuhkembangkan *Retail Banking, Corporate Banking, dan Internasional Banking*.
- c. Mengembangkan *Human Capital* yang profesional dan tata kelola perusahaan yang baik<sup>56</sup>.

## C. PRODUK DAN JASA

### 1. Dana Pihak Ketiga

#### a. Giro *Rofiqoh*

Giro *Rofiqoh* merupakan simpanan nasabah berbentuk giro dengan prinsip titipan sesuai syariah dan penuh keberkahan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau *bilyet giro*.

---

<sup>56</sup> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang, Jl. Letkol Iskandar No.537-538 Palembang.

b. Deposito *Kaffah*

Deposito *Kaffah* merupakan simpanan nasabah berbentuk Deposito atas nama perorangan/pribadi, perusahaan dan yayasan berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Dana akan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berbagai jenis usaha secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah.

c. Deposito *Rofiqoh*

Deposito *Rofiqoh* merupakan simpanan nasabah berbentuk Deposito atas nama perorangan/pribadi berdasarakan prinsip bagi hasil syariah dengan penuh keberkahan. Diperuntukan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berbagai jenis usaha secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah.

d. Tabungan *Tasbih*

Tabungan *tasbih* merupakan simpanan berupa tabungan yang diperuntukan bagi jemaah calon haji secara perorangan yang akan dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* dan *al-wadiah*.

e. Tabungan *Rofiqoh*

Tabungan *Rofiqoh* merupakan simpanan nasabah berbentuk tabungan dengan prinsip *al-wadi'ah yad ad dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Al-wadi'ah adalah titipan murni yang dilakukan nasabah sebagai penitip (*muwaddi'*) kepada Bank sebagai pihak yang menerima titipan dana (*mustawada'*), dimana bank harus menjaga keutuhan dana tersebut tanpa berkewajiban memberikan imbalan atau bagi hasil kepada nasabah.

f. Tabungan *Kaffah*

Tabunga *Kaffah* merupakan simpanan dengan prinsip *mudharabah mutloqoh* dan diperuntukan bagi perorangan, dengan menghadirkan berbagai keunggulan dan kemudahan dalam bertransaksi.

## 2. Produk Pembiayaan Konsumtif

### a. Multijasa iB

Pembiayaan Multijasa iB merupakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai keperluan jasa anda seperti pengobatan, pembayaran uang sekolah, pernikahan dan lainnya.

### b. Griya Sejahtera iB

Pembiayaan Griya Sejahtera iB merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dan masyarakat yang berpenghasilan tetap (tidak termasuk pensiun) baik gajinya dibayarkan melalui Bank Sumsel Babel maupun tidak.

### c. Pemilikan Kendaraan iB

Pembiayaan Pemilikan Kendaraan iB diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dan masyarakat yang berpenghasilan tetap (PNS dan non PNS). Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *Murabahah*.

d. Pembelian Barang iB

Pembiayaan Pembelian Barang iB diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dan masyarakat yang berpenghasilan tetap (PNS dan non PNS). Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *Murabahah*. Keunggulan dari produk ini adalah proses relatif mudah dan cepat serta bebas dari transaksi ribawi.

3. Produk Pembiayaan Produktif

a. Investasi iB

Pembiayaan Investasi iB merupakan pembiayaan yang diperuntukan bagi perorangan dan perusahaan. Pembiayaan Investasi iB menggunakan akad *mudarabah* / bagi hasil sehingga bebas dari transaksi ribawi. Bagi hasil yang diterima dapat dipotong zakat sehingga pendapatan bagi hasil tersebut benar-benar bersih dan berkah.

b. Modal Kerja iB

Pembiayaan Modal Kerja iB merupakan pembiayaan yang diperuntukan bagi perorangan dan perusahaan.

Pembiayaan ini terbebas dari biaya yang ditetapkan diawal.

#### 4. Jasa Lainnya

##### a. *Qard* Haji iB

Pembiayaan *Qard* Haji Bank Sumsel Babel Syariah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada calon haji untuk menutupi kekurangan setoran biaya penyelenggaraan.

##### b. Gadai Emas iB

Gadai Emas iB adalah fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan menggunakan prinsip gadai. Emas tersebut ditempatkan dalam penggadaan dan pemeliharaan Bank. Bank akan mengenakan biaya sewa dengan prinsip ijarah.

#### 5. Layanan

##### a. *SMS Banking* Telepati

Telepati merupakan fasilitas *SMS Banking* dari Bank Sumsel Babel Syariah yang mudah namun tetap aman dan

bisa dilakukan dimana saja, setiap saat dari telepon seluler.

b. *Phone Banking*

*Phone Banking* merupakan layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui FIX Telepon atau Telepon Selular dimana nasabah dalam menggunakannya fasilitasnya dituntun dengan menggunakan media suara / audio oleh mesin penjawab.

c. ATM

Kartu ATM / Debit Visa Bank Sumsel Babel adalah kartu khusus yang diberikan oleh Bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik atas rekening tersebut. Pada saat kartu digunakan bertransaksi akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening atau menambah dana ke rekening yang dituju<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang, Jl. Letkol Iskandar No.537-538 Palembang.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi dalam setiap perusahaan mempunyai karakteristik berbeda sesuai dengan jenis usaha, volume operasi dan luas perusahaan tetapi hal ini yang perlu diperhatikan dalam menyusun struktur organisasi adalah harus lebih fleksibel dan dapat menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas antara bagian-bagian didalam perusahaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu disusun struktur organisasi yang mengatur tentang pembagian tugas, hubungan kerjasama dan masing-masing komponen dan penggaris saluran tanggung jawab dari masing-masing pejabat dan suatu organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya.

Struktur organisasi Bank Sumsel Babel ditetapkan dalam Instruksi Direksi Nomor: 452/DIR/INS/2014 Tanggal 10 Desember 2014. Dalamnya, yaitu:

**TABEL 2.1**

**Struktur Organisasi Kepegawaian Kantor Bank Sumsel Babel  
Cabang Syariah Palembang**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
1	Pemimpin Cabang	Hasrul Erwandi
2	Wakil Pemimpin Cabang	Titien Faridah
3	Unit RO	
	RO	Nenny Pratiwi Nyimas Fitri
4	Capem SRF	
	Pemimpin	Herman F
	Penyelia	Ria Oktoriani
	Teller	Ade V dan Yolanda
	Analisis	Bella Dita
	Ass Pembiayaan	Febriandi
	CS	Septi dan Ami
	Umum	Bertine Y
	Gadai	Yuni
	Satpam	Maulana dan Rico
	CLS	Edo dan Hendri
5	Capem SMP	
	Pemimpin	Nasirul
	Penyelia	Elianora
	Teller	Tiara dan Tria
	Pembiayaan	M. Didi
	CS	M. Iqbal dan Putri
	Umum	Refria Berta
	Satpam	Joni H dan Candra
	CLS	M. Bani dan Ridwan
6	Pengelola Kontrol Intern	Deritaty

	Auditor	Indira
7	Kas RSI	
	Pemimpin	Tri Astuti
	Teller	Tanti
	CS	R Taufiq
	Satpam	Suhendra
	CLS	Abraham
8	Kas Balayudha	
	Pemimpin	Yuli Silviani
	Teller	Iin Armalina dan Julyana R
	CS	Yunita Afriyanti
	Satpam	Sulaiman
	CLS	Burhan
9	Kas Kuto	
	Pemimpin	Atri M
	Teller	Ade Mastias
	CS	-
	Satpam	Deri M
	CLS	Asep Setiawan
10	Kas Pim	
	Pemkas	Rodiah
	Teller	Ira Maryani
	CS	-
	Satpam	Asep
11	Unit Pelayanan Jasa dan Informasi	
	Penyelia	Tiur R
	CS	Ayu Trismalinda dan M. Ikhsan
12	Unit Pelayanan Uang Tunai	
	Penyelia	Netty H
	Teller	M Rizki dan Juliana Alda
13	Unit Legal dan Adm Pembiayaan	
	Penyelia	Shefriyanti

	Ass. Adm	Sri Pahati dan Septiani Dwi A
	Yurist	Selli
14	Unit Umum dan Akuntansi	
	Penyelia	Henny Anggraini
	Ass. Ak	Rofaldy K
	Kliring	Delviani
	Peg Non Adm	Dedi E dan Saputra
	Sopir Cabang	Eko Kurniawan, Reza F, Firmasyah, dan M ikhsan
	Satpam Cabang	Angga Saputra dan Aulia Fauzi
15	Unit Pemasaran	
	Penyelia	Mena Octora
	Analisis Pemasaran	Rizky M dan Angga Primadeka
	Ass. Pemasaran	Anita Carolina dan Habibbaturahma
	Gadai Emas	Dwi E
	Non Adm	-
16	Analisis Resiko Kredit	Digdaya Purbasari

*Sumber: Kantor Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. PENETAPAN HARGA MATA UANG RIYAL PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG SYARIAH PALEMBANG**

Dari hasil wawancara dengan pimpinan pimpinan cabang Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang menjelaskan bahwa penetapan harga mata uang riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang ditetapkan pada Bank Sumsel Babel Cabang Kapten A Rivai dan tidak mengikuti kurs yang ada di Bank Indonesia. Pihak Bank Sumsel Babel menentukan harga mata uang riyal yang diperjualkan. Selain itu, pihak Bank Sumsel Babel juga melihat para pesaing untuk menjual mata uang riyal. Pada musim haji, Bank Sumsel Babel melakukan penukaran mata uang riyal di Asrama Haji, dimana banyaknya pesaing antar Bank dan *Money Changer* yang melakukan penukaran mata uang riyal. Maka Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang perlu memperhatikan yaitu pertama, tentang bank pesaing. Kedua, tentang kurs riyal yang ada di pasaran.

Dalam penetapan harga mata uang riyal, pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang mempunyai *diriiil room*. *Diriil room* inilah yang menjadi tempat *money market* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang yang kawasannya berada di Jakarta. *Diriil room* ini juga menentukan harga mata uang yang disebut dengan kurs. Kurs merupakan nilai tukar antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ada beberapa macam jenis kurs yaitu sebagai berikut:

1. Kurs Tutup/Kurs Reval/*Clossing Rate*
2. Kurs Pajak
3. Kurs Transaksi
4. Kurs Silang / *Crossing Rate*
5. Kurs Kontrak

Dalam menentukan harga atau yang sering disebut dengan kurs, ada prinsip-prinsip dalam kurs, yaitu:

1. Pengertian kurs jual dan beli harus dilihat dari sisi atau pihak Bank.
2. Kurs jual harus lebih tinggi dari kurs beli atau sebaliknya kurs beli harus lebih rendah dari kurs jual.

3. Kurs jual/beli suatu mata uang (valas) adalah sama dengan kurs beli/jual mata uang lawannya.

Dalam penetapan harga mata uang atau kurs berdasarkan kondisi mata uang tersebut yaitu pertama, hak *currency* yang merupakan yang harga jualnya terjadi perubahan yang sangat cepat. Terjadinya perubahan disini disebabkan karena politik, ekonomi, dan kejadian-kejadian tertentu, seperti penukaran mata uang riyal pada awalnya hanya terjadi satu tahun sekali pada saat musim haji. Tetapi, penukaran mata uang riyal pada periode sekarang seiring terjadinya banyaknya umroh mengalami peningkatan.

Mata uang riyal berbeda dengan US Dollar. Jika US Dollar ada dimana-mana, sedangkan Riyal hanya ada setahun sekali pada di pusat Kota Jakarta dikarenakan pihak tersebut tidak menyediakannya banyak stok mata uang riyal. Maka, pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang memperhitungkan kebutuhan uang riyal untuk setahun kedepan yaitu untuk berapa banyak kebutuhan haji dan umroh.

Dalam hal ini, mata uang riyal menjadi komodity barang dagangan yang tidak memungkinkan pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah menjual rugi mata uang riyal. Maka pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang tersebut memperhitungkan berapa uang riyal yang dibeli, berapa ongkos yang dipakai dalam pembelian uang riyal sehingga dapatlah nilai harga modal. Misal, pada saat musim haji seperti ini, harga riyal yang didapatkan 3800, maka diperhitungkan biaya-biaya pengangkutan Jakarta-Palembang yaitu 100 point artinya nilai harga modal tersebut yaitu 3900. Selanjutnya, pihak tersebut memperhitungkan berapa lama riyal tersebut habis, misal pihak tersebut menghabiskan riyal 50 persen di waktu haji per satu tahun dan 50 persennya menjadi stok 10 bulan kedepan dan diperhitungkan lagi selama 2 bulan, berapa biaya yang dikeluarkan semisal uang tersebut di tempatkan di pasar maka pihak tersebut dapat menetapkan harga jual harga modal yaitu 50 point maka harga tersebut menjadi 3950. Jika pihak tersebut memiliki keinginan untuk keuntungan 20 point, artinya harga yang diperjualkan pihak tersebut yaitu 3970 per 1 riyal. Tetapi pada

prinsipnya, dikarenakan bukan hanya pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang maka pihak tersebut juga melihat kondisi penjualan bank lain. Jika bank lain menjual harga 1 riyal yaitu 3940 maka pihak Bank Sumsel Babel juga menjual 3940.

Selain itu juga, Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang menerapkan taktik strategi atau dalam istilah dagang yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang tersebut yaitu bagaimana pihak tersebut menjual harga riyal sama dengan bank lain tetapi penjualan uang riyal pihak tersebut laris bahkan pihak tersebut menjual lebih mahal dari bank lain tetapi penjualannya juga laris. Maka strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika jamaah haji banyak membutuhkan pecahan kecil (1 riyal) dan pengalaman pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah 1 riyal itu sangat penting maka pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah menyediakan banyak stok pecahan kecil.
2. Melihat kondisi sekitar pasar.
3. Harga dasar *cos of one* yang didapatkan.

4. Kondisi pada bank pesaing dimarket.

Nilai mata uang riyal yang diperjualkan dijelaskan oleh pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang yaitu bahwa jika nilai riyal yang diperjualkan harganya tetap, tidak pernah turun dan bisa mengalami kenaikan nilai harga riyal. Nilai mata uang riyal tersebut tidak pernah mengalami penurunan dikarenakan nilai riyal yang diambil dari pusat Jakarta sudah pasti harganya dan diperhitungkan tahunan<sup>58</sup>.

## **B. PERTUKARAN ANTARA UANG RUPIAH DAN RIYAL PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG SYARIAH PALEMBANG DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Beberapa hal yang penulis bahas dalam pokok masalah ini melalui wawancara dengan pimpinan dan pegawai Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang, adalah sebagai berikut:

1. Menurut bapak Hasrul Erwandi (pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang) menerangkan pertukaran mata

---

<sup>58</sup> Hasrul Erwandi, Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang, Wawancara pada Selasa 15 Mei 2018 pukul 16.15 WIB

uang rupiah dan riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang dalam hukum ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

Pertukaran antara uang rupiah dan rupiah yang dimaksudkan adalah jual-beli mata uang yang disebut sebagai *Al-Sharf* yang sudah ada pengaturannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Pertukaran mata uang harus dilakukan secara tunai atau *Antarodhin* yaitu sama-sama ridho antara penjual dan pembeli, tidak boleh tunda dan harus sesuai dengan nilai tukar pada saat ini. Pertukaran mata uang asing (*Al-Sharf*) yang sesuai dengan fatwa itu adalah sebagai berikut :

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c. Jika mata uang sejenis maka nilainya harus sama secara tunai.

- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Jenis-jenis valuta asing atau bentuk kegiatan dalam pertukaran mata uang yang sesuai dengan fatwa di atas adalah sebagai berikut :

- a. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan *valas* yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang , antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya

diberlakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

- c. Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan *valas* dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan *valas* yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (*spekulasi*).
- d. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Transaksi di atas hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (*spekulasi*)<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah; Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 289-290

Namun transaksi yang dilakukan pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang yaitu Transaksi *Telegraphic Transfer* (TT), sebagai berikut:

- a. *Today* yaitu tanggal penyerahan dilakukan dihari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal transaksi.
- b. *Tom* yaitu tanggal penyerahan dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- c. *Spot* yaitu tanggal penyerahan dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi<sup>60</sup>.

Dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh bapak pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang, bahwa beliau menyebutkan transaksi yang dilakukan yaitu transaksi *today*, dan hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana dijelaskan bahwa jual-beli mata uang yang menggunakan emas dan perak (*dinar* dan *dirham*) harus dilakukan dengan kontan, tanpa ada yang terhutang sedikitpun. Dalil yang menunjukkan hal tersebut ialah sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Diakses dari <http://banksumselbabel.com/Produk?ID=43> pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 jam 12:54

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ  
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَلَمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَرْبَى  
الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar secara kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa<sup>61</sup>.” (HR. Muslim no. 1584)

Demikian Syari’ah Islam, bahwa jual beli emas, perak dan serupa dengannya, yaitu mata uang yang ada pada zaman sekarang ini. Pembayaran harus dilakukan dengan cara kontan alias tunai dan lunas tanpa ada yang terhutang sedikitpun. Hukum ini merupakan hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama’ dalam setiap mazhab fiqih.

Lebih lanjut menurut bapak Hasrul Erwandi, dasar hukum dibolehkannya pertukaran Mata Uang (*Al-Sharf*) adalah hadist Nabi Muhammad SAW, yang sesuai dengan Al-Qur’an surat At Taubah ayat 34 yang berbunyi:

---

<sup>61</sup> H. R. Muslim No. 1584, Kitab I-Ahkam, dan Baihaqi

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ  
 لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan kepada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih<sup>62</sup>.”

Hadist yang diriwayatkan oleh HR. Muslim, yaitu:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ  
 بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ وَالمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ  
 فُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَآ  
 كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir dijual dengan sya’ir (salah satu jenis gandum), kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar secara kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)<sup>63</sup>.” (HR. Muslim No. 1587)

Selanjutnya dasar hukum *Al-Sharf* lainnya adalah:

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, yaitu:

<sup>62</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2003)

<sup>63</sup> H. R. Muslim No. 1587, Kitab I-Ahkam, dan Baihaqi

كُنْتُ ابِّيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، ابِّيعُ بِالذَّنَا نَيْرَ وَأَخَذَالِدَّ رَاهِمَ، وَابِّيعُ  
بِالذَّرَاهِمِ وَأَخَذَالِدْنَا نَيْرَ وَفَسَّالْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: لِأَبَسَبِ ذَلِكَ إِذَاكَ نَ بِسِعْرُ يَوْمِهِ

“Saya pernah menjual unta di Baqi’. Saya menjual dengan dinar (uang emas) dan saya mengambil dirham. Dan saya menjual dengan dirham dan saya mengambil dinar. Maka saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda “Tidak mengapa yang demikian itu jika dengan harga itu<sup>64</sup>.” (Dikeluarkan oleh Abu Daud)

Lebih lanjut, menurut bapak Hasrul Erwandi (pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang) menerangkan mengenai rukun dan syarat pertukaran mata uang dalam perspektif hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

- a. Berat timbangan atau nilai uangnya sama dan setimbang (untuk mata uang yang sejenis).
- b. Tukar menukar uang yang tidak sejenis boleh suka sama suka asalkan dilakukan secara tunai (kontan).
- c. Serah terima antara kedua belah pihak harus dalam satu tempat atau dalam satu majelis.

---

<sup>64</sup> H.R. Abu Daud, Kitab I-Ahkam dan Baihaqi

- d. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai atau kontan, artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat itu.
- e. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar barang, bukan dalam rangka spekulasi.
- f. Harus dihindari jual-beli bersyarat. Misalnya, A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa akan datang,
- g. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- h. Tidak dibenarkan menjual barang yang barangnya belum ada penjual.
- i. Tanpa hak kepemilikan (*bai' al-alfudhuli*)

Pertukaran mata uang rupiah dan riyal diperbolehkan jika memenuhi syarat pertukaran mata uang sebagaimana telah diuraikan diatas antara lain yaitu untuk mata uang rupiah dan

riyal (yang termasuk dalam mata uang yang tidak sejenis) harus dilakukan dengan cara kontan dan bukan dengan cara kredit, atau melebihkan jumlah satu dengan jumlah yang lain atau dengan menyamakan jumlah yang satu dengan jumlah yang lain. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadist dan al-Qur'an. Jadi, pertukaran mata uang rupiah dan riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah hukumnya boleh atau *mubah*<sup>65</sup>.

2. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) yaitu transaksi valas, hanya dibolehkan bila ada keperluan misalnya untuk berjaga-jaga dan tidak untuk spekulasi (untung-untungan) adalah persyaratan yang tidak memiliki dasar hukum, alias tanpa dalil. Karena transaksi valas (*Al-Sharf*) adalah salah satu bentuk transaksi *Mukayasah* yang didasari oleh keinginan mendapatkan keuntungan, dan tidak termasuk transaksi yang bertujuan memberikan jasa atau uluran tangan. Transaksi ini semestinya dibolehkan kapan saja, walau dengan tujuan

---

<sup>65</sup> Hasrul Erwandi, Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang, Wawancara pada Selasa 15 Mei 2018 pukul 16.15 WIB

mencari keuntungan, asalkan dilakukan dengan cara tunai tanpa ada yang terhutang sedikitpun dan bila penukaran uang dilakukan antara mata uang yang sama maka nilainya harus sama tanpa ada kelebihan sedikitpun<sup>66</sup>.

Melihat berbagai bentuk transaksi di bursa valuta asing, ada satu bentuk transaksi yang langsung dilakukan yang disebut *backward*, sehingga transaksi seperti ini boleh dengan catatan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan secara kontan. Hal ini khususnya bagi pembeli valuta asing yang memang membutuhkan secara langsung mata uang asing tersebut untuk kepentingan ekonomi atau perdagangan atau keperluan lainnya. Bagi pelaku bisnis di bursa valuta asing tetap haram hukumnya, mengingat ketentuan yang umum berlaku di bursa valuta asing yaitu adanya selisih harga beli dan harga jual dari setiap mata uang yang diperdagangkan. Selisih harga beli dan harga jual itulah yang termasuk dalam kategori riba *fadl*, yang diharamkan oleh Islam.

---

<sup>66</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 139

3. Menurut Muhammad Ikhsan Sazali (karyawan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang) mengenai pertukaran mata uang rupiah dan riyal secara umum adalah sebagai berikut:

Pertukaran mata uang adalah suatu kegiatan transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia. Manusia tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya uang. Pertukaran mata uang menjadi penting karena transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dipastikan menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Kenyataan yang terjadi adalah mata uang di berbagai negara itu berbeda-beda, yang menyebabkan arus transaksi menggunakan mata uang yang telah disepakati.

Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa pertukaran mata uang juga disebut dengan *bank notes*. *Bank notes* merupakan adalah fisik mata uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran di negara asalnya dan merupakan barang dagangan di negara lain. Salah satunya *bank notes* yang diperjual-belikan di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang adalah SAR atau Riyal. Transaksi jual-beli *bank*

*notes* juga mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga memiliki cara atau tehnik tersendiri dalam melakukan transaksi.

Selain itu, beliau juga memberikan penjelasan bahwa kegiatan pertukaran mata uang rupiah dan riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang dipandang dalam perspektif hukum ekonomi syariah berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Islam memberikan ruang bagi pertukaran mata uang atau jual beli (*Al-Sharf*) sebatas alat dalam sistem pembayaran (*payment system*) dan bukan untuk tujuan komersial sebagai komoditas. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba<sup>67</sup>.”

Menurut beliau, pertukaran mata uang rupiah dan riyal identik dengan jual beli mata uang (valuta asing) yang dilakukan dengan

---

<sup>67</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2003)

prinsip ridho antara penjual dan pembeli. Keegiatannya dilakukan dengan menjauhi unsur riba yang memang haram hukumnya. Bagi nasabah yang akan menukarkan mata uang riyal di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Membawa KTP / kartu identitas.
- b. Mata uang rupiah untuk membeli mata uang riyal.

Tetapi, menurut Bapak Hasrul Erwandi selaku pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah jika musim haji, beliau menyediakan pertukaran mata uang rupiah ke riyal pada asrama haji. Beliau menyebutkan tidak perlunya membawa ktp pada persyaratan pertukaran mata uang rupiah ke riyal, dikarenakan maraknya orang banyak yang menukarkan uang tersebut menjadi strategi agar masyarakat yang menukarkan uang tersebut tidak merasa direpotkan.

Beliau mengatakan bahwa pertukaran mata uang yang baik adalah jika pertukaran uang itu menggunakan prinsip jual-beli secara tunai. Seperti kegiatan jual-beli pada umumnya, *money changer* ini bertujuan untuk mencari keuntungan namun bukan

spekulasi. Pertukaran mata uang rupiah ke riyal dilakukan dengan prinsip ridho sama ridho antara penjual dan pembeli dan dilakukan secara tunai, hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) yang digunakan sebagai pedoman bahwa seluruh kegiatan pertukaran mata uang rupiah ke riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang ini mengacu pada fatwa tersebut<sup>68</sup>.

Dari penjelasan diatas penulis atau masyarakat awam mengetahui transaksi yang dilakukan pihak Bank Sumsel Babel Syariah telah mengikuti prinsip syariah dan tidak menjadi subhat bahwa pertukaran uang rupiah dan riyal pada Bank tersebut melanggar prinsip syariah.

---

<sup>68</sup> Muhammad Ikhsan Sazali, Karyawan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang, Wawancara pada Rabu 16 Mei 2018 pukul 16.00 WIB

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Penetapan mata uang rupiah ke riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang ditetapkan oleh Bank Sumsel Babel Cabang Kapten A Rivai. Dalam penetapan harga mata uang riyal, pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang mempunyai *diriil room*. *Diriil room* inilah yang menjadi tempat money market Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang yang kawasannya berada di Jakarta. *Diriil room* ini juga menentukan harga mata uang yang disebut dengan kurs. Melihat kurs, maka pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang tersebut dapat memperhitungkan berapa uang riyal yang dibeli, berapa ongkos yang dipakai dalam pembelian uang riyal sehingga dapatlah nilai harga modal.

2. Pertukaran mata uang rupiah dan riyal ditinjau dalam hukum ekonomi syariah hukumnya diperbolehkan atau mubah jika memenuhi syarat pertukaran yaitu antara mata uang rupiah dan riyal (termasuk dalam mata uang yang tidak sejenis) dan harus dilakukan dengan cara kontan serta bukan dengan cara kredit, atau melebihkan jumlah satu dengan jumlah yang lain atau dengan menyamakan jumlah yang satu dengan jumlah yang lain. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadist dan al-Qur'an dan mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*).

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang hendaknya mengikuti kurs yang ada di Bank Indonesia dan mempertahankan nilai Rupiah agar stabil dan kuat dengan nilai tukar mata uang asing.

2. Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang diharapkan selalu mengikuti aturan syariat Islam dan memberikan sanksi tegas bagi para penyelenggara kegiatan penukaran mata uang rupiah ke riyal yang melanggar aturan.
3. Serta diperlukannya pengawasan yang lebih serius terhadap pertukarannya pengawasan yang lebih serius terhadap pertukaran mata uang rupiah ke riyal guna meminimalkan berbagai tindakan pelanggaran yang dilakukan baik nasabah maupun para *money changer*, sehingga kegiatan pertukaran mata uang rupiah ke riyal ini dapat berjalan lancar sesuai dengan syari'ah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarmarman. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq)
- A Mas'adi, Guhfron. 2005. *Fiqh Muamalah Konstektual*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Amrillah, Azrin. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Palembang: Putra Penuntun)
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. (Jakarta: Kencana Prenada Group)
- Depag RI. 2003. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Surya Cipta Aksara)
- Dewi, Gemala. 2001. *Prinsip-Prinsip Pertukaran*. (Jakarta: Kencana)
- .....2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana)
- Edwin, Nasution Mustafa. Setyanto, Budi. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Erwandi, Hasrul. 2016. *Selintas Mengenal Bank Notes*. (Palembang: Bank Sumsel Babel Syariah)
- Hasan, Ahmad. 2004. *Mata Uang Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- ..... 2006. *Mata Uang Islami*. (Jakarta: PT. Graja Grafindo Persabda)
- Hutagalung. 2008. *Ekonomi Tentang Uang dan Bank*. (Jakarta: Yayasan Penerbitan Franklin)
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Prenadamedia Group)

- Idris, Ramulyo Moh. 2001. *Asas-asas Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah; Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Kitab I-Ahkam, dan Baihaqi
- Pusat Pengkajian dan Perkembangan Islam (P3SI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Persada)
- Rahman, Afralur. 2006. *Perbandingan Transaksi dan Pertukaran*. (Surakarta: Solo Murni)
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Remy, Sjahdeini Sutan. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Kencana)
- Rusli, Karim. R. 2000. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Tiara Wacana)
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Supangat, Andi. 2010. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametric*. (Jakarta: Kencana Prenada Group)
- Suroto, Bambang. 2004. *Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. (Surakarta: Selemba Emban Patria)

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group)

Website Bank Sumsel Babel <http://banksumselbabel.com/Produk?ID=43>



### **DATA PRIBADI**

Nama : **VIVIN TRIANA JAYANTI**  
Tempat dan Tanggal lahir : Palembang, 27 Februari 1997  
Jenia Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No. Telepon : 0895-3503-73954  
Email / Instagram : [vivintrianajayanti\\_ap@yahoo.co.id](mailto:vivintrianajayanti_ap@yahoo.co.id)  
/vivintrianajayanti  
Alamat : Jl. Dwikora II Lr. Banyumas Rt. 12 Rw. 03  
No. 16E Kelurahan Demang Lebar Daun  
Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang

### **Riwayat Pendidikan**

1. SD Negeri 16 Palembang (2002 - 2008)
2. SMP Arinda Palembang (2008 - 2011)
3. SMK Negeri 1 Palembang (2011 - 2014)

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Ahmad Suladin  
Ibu : Asmawati

### **Nama Saudara**

1. Suci Citra Resmitha
2. Intan Dwi Widyaloka
3. Muhammad Rizkie Baroqah

**Status dalam Keluarga : Anak ketiga dari 4 (empat) Bersaudara**

# LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
Nomor: B- /Un.09/PP.01/01/2018  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
  2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** :

NAMA	NIP	KET
Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag	19571210 198603 1 004	PEMBIMBING I
Drs. Sunaryo, M.H.J	19601230 199403 1 001	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : Vivin Triana Jayanti  
NIM : 14170186  
Judul Skripsi : Transaksi Akad Terhadap Pembiayaan Sosial Melalui Zakat Pada Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung (Sumsel Babel) Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT 22 Januari 2018 s.d 22 Juli 2018

- Kedua** :
- Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas

- Ketiga** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah /diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 22 Januari 2018



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag  
NIP: 19571210 198603 1 004

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang  
2. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website. \radenfatah.ac.id

Nomor : B-621 /Un.09/PP.01/05/2018 Palembang, 3 Mei 2018  
Lampiran : -  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Cabang Bank Sumsel Babel Cabang Palembang  
di.  
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Vivin Triana Jayanti  
NIM : 14170186  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Mua'malah  
Judul Penelitian : Pertukaran Antara Uang Rupiah Dan Riyal Pada Bank Sumsel Babel Cabang Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 3 Mei 2018  
Dekan

Prof. Dr. H. Ropli SA., M.Ag.  
195712191986031004

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Fatah.  
2. Mahasiswa yang bersangkutan.  
3. Arsip.



Palembang, 16 Mei 2018

Nomor : 260/SPG/4/B/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada,  
Universitas UIN Raden Fatah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
di - **Palembang**

**Surat No.B-621/Un.09/PP.01/05/2018 tanggal 04 Mei 2018**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

Semoga Saudara dalam lindungan Allah SWT dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari.

Membalas surat Saudara tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa kami menyetujui mahasiswa Saudara untuk melakukan penelitian pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang sebagai bahan penyelesaian tugas akhir selama tidak menyangkut kerahasiaan Bank serta tidak mengganggu kenyamanan nasabah dan jam operasional, dengan nama Mahasiswa sebagai berikut :

NAMA	NIM	Prodi
Vivin Triana Jayanti	14170186	Syariah dan Hukum

Demikian, atas perhatian disampaikan terima kasih.


***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung  
Cabang Syariah Palembang

 **BANK**  
**SUMSEL BABEL**  
**Hasrul Erwandi**  
Pemimpin Cabang  
PALEMBANG

ha

STRUKTUR ORGANISASI KEPEGAWAIAN KANTOR CABANG SYARIAH PALEMBANG  
 CABANG NON DEWISA KELAS II DAN III



Palembang, Februari 2018  
 Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang  
 dtg  
 Pemimpin

## **BIODATA**

Nama : Muhammad Ikhsan Sazali  
Tempat, Tanggal lahir : Palembang, 02 April 1993  
Jenia Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
No. Telepon : 0822-8221-9391  
E-mail : [Ikhsan\\_saza@yahoo.com](mailto:Ikhsan_saza@yahoo.com)  
Jabatan : Costumer Service Bank Sumsel Babel  
Cabang Syariah Palembang  
Alamat : Jl. Mojopahit Rt. 12 Rw. 02 No. 632 Tuan  
Kentang Palembang

### **Riwayat Pendidikan**

4. SD Negeri 119 Palembang (1998 - 2004)
5. SMP Negeri 50 Palembang (2004 - 2007)
6. SMA Negeri 15 Palembang (2007 - 2010)
7. S1 IAIN Raden Fatah Palembang (2010 - 2014)

## **BIODATA**


Nama : Hasrul Erwandi  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 25 Februari 1965  
Jenia Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
No. Telepon : 0812-7363-4602  
Jabatan : Pimpinan Cabang Bank Sumsel Babel  
Cabang Syariah Palembang  
Alamat : Komp. Sukarami Indah Blok B2 N0. 14  
Palembang  
Karya Buku : Selintas Mengenal Bank Notes

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pertukaran Antara Uang Rupiah dan Riyal Pada Bank Sumsel  
Babel Cabang Syariah Palembang  
Nama : Vivin Triana Jayanti  
NIM : 14170186  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing II : Prof. Dr. H. Romli, SA. M.Ag

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Senin/ 30 April 2018	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	Selasa/ 1 Mei 2018	Revisi - Penelitian Terdahulu - Metode Penelitian	
3.	Selasa/ 1 Mei 2018	Acc Proposal Skripsi	
4.	Selasa/ 12 Juni 2018	Bimbingan Skripsi Bab 1-5	
5.	Senin / 25 Juni 2018	Revisi Bab IV	
6.	Jum'at/ 29 Juni 2018	Revisi Bab V Kesimpulan	
7.	Selasa/ 3 Juli 2018	Acc Skripsi	

Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. H. Romli, SA. M.Ag  
NIP: 19571210-1986031004

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertukaran Antara Uang Rupiah dan Riyal Pada Bank Sumsel  
 Babel Cabang Syariah Palembang Dalam Perspektif Hukum  
 Ekonomi Syariah

Nama : Vivin Triana Jayanti


NIM : 14170186

Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Drs. Sunaryo, M.H.I

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Rabu/ 21 Februari 2018	Penyerahan proposal	f
2.	Senin/ 9 April 2018	Revisi proposal	f
3.	Rabu/ 11 April 2018	- 11 -	f
4.	Kamis/ 12 April 2018	Acc. proposal	f
5.	Senin/ 4 Juni 2018	Penyerahan skripsi lengkap	f
6.	Senin/ 18 Juni 2018	Revisi skripsi	f
7.	Kamis/ 21 Juni 2018	- 11 -	f
8.	Senin/ 25 Juni 2018	- 11 -	f
9.	Jum'at/ 29 Juni 18		
10.	Senin/ 2 Juli 2018	Acc. Skripsi, lanjut ke Pembimbing Utama	f

Pembimbing Kedua



**Drs. Sunaryo, M.H.I**

NIP: 19601230 199403 1 001